

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS TANJUNG PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Kpt 889 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI TANJUNG
KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Nomor 889 Tahun 2024 tentang Penggantian
Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung
Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan
Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1
Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;
PKPU No.8 tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024.

◆ Keputusan ini Menetapkan Penggantian Anggota
Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung
Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan
Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 19 November 2024